



PERATURAN BUPATI

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan disahkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada tanggal 17 Desember 2012, maka untuk melaksanakan Peraturan daerah tersebut, perlu segera menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelestarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3015);
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-undang Izin Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Undang-Undang Izin Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-Perusahaan Di Luar Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pejabat Pemungut Retribusi adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai denga Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah atas kegiatan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pemberian peraturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya

Alam, Lingkungan, Sarana dan Prasana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan Kelestarian Lingkungan.

8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan Lingkungan kepada orang pribadi atau badan usaha, kegiatan tertentu yang menimbulkan bahaya yang mengakibatkan kerugian dan gangguan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola bahan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penentuan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
16. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
17. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
18. Tempat Usaha adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang untuk kegiatan usaha.
19. Indeks Lokasi adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi jalan/ruas jalan dan sungai menurut klasifikasi.
20. Denah Lokasi adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi sesuai dengan jalan/ruas jalan atau sungai menurut klasifikasi.
21. Indek Gangguan adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya, yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dimiliki.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ditetapkan sebagai berikut :

TEMPAT USAHA X INDEK LOKASI X INDEK GANGGUAN X TARIF

- (1) Penetapan indek lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a. Kawasan Industri | indeks.....1 |
| b. Kawasan Perdagangan | indeks.....2 |
| c. Kawasan Pariwisata | indeks.....3 |
| d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman | indeks.....5 |
- (2) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Gangguan Sangat Ringan | indeks.....1 |
| b. Gangguan Ringan | indeks.....2 |
| c. Gangguan sedang | indeks.....3 |
| d. Gangguan Berat | indeks.....4 |
- (3) Pengelompokan jenis usaha atau kegiatan berdasarkan Indeks gangguan serta petunjuk dan format isian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang usaha.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Luas < 10 m ² | Rp. 3.500/m ² |
| b. Luas < 10 s/d 100 m ² | Rp. 3.000/m ² |
| c. Luas < 101 s/d 1000 m ² | Rp. 2.500/m ² |
| d. Luas < 1001 s/d 2000 m ² | Rp. 2.000/m ² |
| e. Luas 2001 s/d 4000 m ² | Rp. 1.500/m ² |
| f. Luas > 4000 m ² | Rp. 1.000/m ² |

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan Penetapan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dengan SKRD.

BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan mengajukan permohonan dengan meterai yang cukup;
 - b. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha;
 - c. Melampirkan persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan UKL/UPL/SPPL;
 - d. Surat persetujuan tetangga penyanding yang berbatasan dengan tempat usaha diketahui oleh RT dan Lurah setempat;
 - e. Hasil verifikasi kesesuaian data antara dengan kondisi dilapangan yang dituangkan dalam surat Rekomendasi dan Surat pernyataan kesanggupan mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan;
 - f. Fotocopy KTP yang bermohon;
 - g. Fotocopy sertifikat tanah tempat usaha yang dimohon;
 - h. Fotocopy izin mendirikan bangunan;
 - i. Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. Meterai 3 lembar @ 6.000;
 - k. Pas photo ukuran 4 x 6 cm = 3 lembar; dan
 - l. Stofmap warna Hijau.

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin Gangguan adalah selama kegiatan usaha berlangsung, sepanjang tidak ada penambahan bangunan baru dan wajib di daftar

ulang/registrasi kembali pada tahun berikutnya.

- (2) Registrasi kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum habis tahun berjalan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Tatacara pemungutan retribusi sebagai berikut :
 - a. Harus sesuai dengan rumusan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. Retribusi tidak boleh diborongkan atau tidak memakai pihak ketiga; dan
 - c. Retribusi tetap dipungut mulai dari izin baru maupun perpanjangan selama usaha tetap berjalan.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak pada waktunya atau kurang pembayarannya maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)/bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar, ini ditagih dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat Teguran.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan diterbikannya STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk kuintansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan.
- (6) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan SKPD pengguna barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Bendahara penerimaan SKPD pengguna barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.
- (8) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XVI
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal mengajukan keberatan wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberatan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberitahukan Keputusan atas keberatan yang diajukan dan keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian dan penolakan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, atas Keberatan yang diajukan maka dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dipenuhi dan Bupati tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Penerimaan oleh pejabat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayar Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi

lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Pembebasan Retribusi dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat juga diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa musibah bencana dengan tingkat bencana yang menimpa Wajib Retribusi seperti Bencana Alam, Kerusakan dan lain-lain.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Peneguran atau Surat pemaksaan;
 - b. Diterbitkan Surat Pengakuan Retribusi terutang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sudah kadaluarsa yang sebagai berikut :
 - a. Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
 - b. Waktu penagihan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak :
 1. Saat terutangnya Retribusi, atau
 2. Sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran.
 3. Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya

pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya besaran insentif yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1, adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatat dan dokumen lain serta penyitaan barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - f. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat ada pemeriksaan sedang berlangsung;
 - g. Memanggil seseorang (wajib retribusi) untuk mendengarkan keterangannya supaya diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - h. Menghentikan Penyelidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan usaha/ kegiatan dapat ditutup sementara;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
PENUTUP
Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

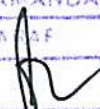

ARIFIN L.P. UMBING

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 279**

BAB XXIII
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 279

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.**

**PENGELOMPOKAN JENIS USAHA ATAU KEGIATAN BERDASARKAN
INDEKS GANGGUAN SERTA PETUNJUK DAN FORMAT ISIAN**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Tata Cara Pendaftaran :

1. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
2. Kegiatan Pendaftaran meliputi :
 - Memberikan informasi kepada Pemohon;
 - Menjelaskan kepada Pemohon tentang persyaratan dan prosedur Izin Gangguan;
 - Menyediakan dan menyampaikan formulir pendaftaran Izin Gangguan;
 - Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan Izin Gangguan.
3. Formulir diisi oleh Pemohon dengan jelas, lengkap dan benar dan diserahkan kembali kepada Petugas di BPPT.
4. Pemohon mengajukan 2(dua) berkas permohonan yang lengkap 1(satu) untuk dimasukan ke BPPT dan yang satunya dimasukan ke BLH.
5. Setelah berkas lengkap BLH melakukan verifikasi lapangan terhadap tempat usaha yang diajukan dalam permohonan.
6. BLH mengeluarkan Rekomendasi dan SPPL untuk layak tidaknya diberikan Izin Gangguan.

B. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TINGKAT GANGGUAN

I. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tingkat Gangguan Kecil

1. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan/Wisma/Asrama;
2. Wartel Milik Swasta;
3. Pangkas Rambut;
4. Vidio Rental;
5. Salon Kecantikan;
6. Rumah Kontrakan/Pondokan;
7. Apotik;
8. Usaha Perbankan;
9. Foto Copy;
10. Studio Foto / Cuci Cetak Film;
11. Toko Bahan Bangunan;
12. Toko Kaca;
13. Toko Suku Cadang;
14. Billyard;
15. Pabrik Tempe, Oncom;
16. Perusahaan Mebelier;
17. Gedung dan Sarana Olah Raga Yang Dikomersilkan;
18. Rumah Bersalin;

19. Industri Kerajiana Rumah tangga;
20. Kolam Renang;
21. Kolam Pemancingan;
22. Kolam Ikan, Keramba, Labi-labi;
23. Tempat Rekreasi;
24. Perusahaan Batik;
25. Segala Macam Toko;
26. Gudang Barang;
27. Catering;
28. Industri Kerupuk;
29. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
30. Cuci Kendaraan;
31. Industri Isi Ulang Air Minum;
32. Konveksi;
33. Pabrik Bata Merah/Batako/Genteng;
34. Resprasi / Accu / Radiatur / Dinamo;
35. Play Station;
36. Agen Pakan Ternak;
37. Counter Handphone;
38. Warnet;
39. Perusahaan lainnya yang sejenis.

II. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tingkat Gangguan Sedang

1. Percetakan;
2. Industri Roti Kue dan sejenis;
3. Industri Kerajinan Kayu;
4. Pabrik Penggilingan Padi;
5. Supermarket/Swalayan;
6. Pusat Pelatihan dan Penampungan Tenaga Kerja;
7. Pertanian Ikan Deras;
8. Tempat Penampungan Minyak Tanah;
9. Lapangan Golf;
10. Karaoke;
11. Music Cafe;
12. Sanggar Tari;
13. Healthy Center / Fitness Center / Sanggar Senam dan Kebugaran;
14. Gedung Sarang Burung Walet;
15. Tempat Pengeringan Ikan;
16. Tempat Pelelangan Ikan;
17. Perusahaan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan;
18. Laboratorium;
19. Rumah Sakit Umum dan Khusus;
20. Penumpukan Bahan Bangunan, Kayu, Batu, Bata, Kerikil, Pasir dan Bahan Galian Lainnya;
21. Penumpukan Hasil Hutan seperti Kayu, Rotan, Pantung, Damar, Karet (slab, sit) dan Penumpukan Hasil Hutan Ikutan Lainnya;
22. Rumah Makan / Depot Makan/Warung Makan;
23. Perusahaan lainnya yang sejenis.

III. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tingkat Gangguan Besar

1. Pembibitan Ayam Ras;
2. Peternakan ayam/unggas;
3. Peternakan Babi;
4. Peternakan Unggas;
5. Peternakan Sapi Perah/plasma;
6. Peternakan kera;
7. Rumah Potong Hewan/Unggas;
8. Rumah Potong Hewan

9. Bengkel Kendaraan Bermotor;
10. Restourant;
11. Pabrik Tahu;
12. Pompa Bensin/SPBU dan depot penjualan BBM;
13. Bengkel las dan Bubut
14. Gardu Listrik;
15. Dermaga/Pelabuhan Bandara;
16. Industri Pengolah Air Bersih;
17. Industri Minyak Goreng;
18. Industri Margarin;
19. Industri Kertas dan Pulp;
20. Industri Besi/Baja;
21. Industri Karet Buatan;
22. Industri Kosmetik;
23. Industri Sabun;
24. Industri Pengelolaan Limbah;
25. Pabrik Ban;
26. Panti pijat, Panti Mandi Uap, Diskotek dan Club Malam;
27. Perusahaan Pemancara Telekomunikasi;
28. Perusahaan Penggergajian Kayu (Somil dan Banso);
29. Gudang menyimpan Gas/Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penumpukan Bahan/Barang Lainnya;
30. Stasion Pemancar/Tower Telekomunikasi/TV (Media Informasi dan Telekomunikasi);
31. PLN;
32. Penjualan Gas LPG/CO2/O2 dll;
33. Pabrik Kelapa Sawit dan Ipal;
34. Perusahaan lainnya yang sejenis.

IV. Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang belum termasuk dalam daftar lampiran keputusan ini, namun diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif berupa bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan berdasarkan penilaian dari Tim Pengelola Kelayakan Lingkungan maka diwajibkan memiliki Ijin Gangguan Lingkungan (HO).

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAGUP	
SETDA <i>me</i>	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.**

A. FORMAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (HO)
Nomor :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Yth. Bupati lamanadau
Up. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
di -
Nanga Bulik
Mohon Izin Gangguan
Lingkungan (HO)

Dengan hormat,
Bersama ini saya bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat / Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Alamat Tempat Usaha : Jl..... No.....
Telp.....
- 6. Alamat Rumah Pemohon : Jl..... No.....
Telp.....
- 7. Nomor KTP :
- 8. Nama Perusahaan :
- 9. Jenis Bidang Usaha :
- 10. Tanggal /Nomor IMB :
- 11. Luas Ruang Usaha :
- Bangunan Utama :
- Bangunan Penunjang :
- 12. Ukuran Papan Reklame :
- 13. Keterangan : Baru / Perpanjangan

Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Surat Permohonan Bermeterai Rp. 6000,-;
- 2. Fotocopy KTP, NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
- 3. Fotocopy IMB/Site Plan/Pemeriksaan Lapangan;
- 4. Fotocopy Tanda Pelunasan PBB tahun terakhir serta sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;
- 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi kegiatan usaha Badan Hukum (dengan memperlihatkan);
- 6. Fotocopy UKL/UPL/SPPL bagi perusahaan tidak wajib AMDAL;
- 7. Gambar peta/denah lokasi tempat usaha;
- 8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan diketahui oleh RT/RW, Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
- 9. Fotocopy SITU, SIDOM;
- 10. Fotocopy surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah;
- 11. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau;
- 12. Materai 6000 = 4 (empat) lembar;
- 13. Pas photo ukuran 3 x 4 cm & 2 x 3 cm masing-masing = 2 (dua) lembar;
- 14. Stofmap warna merah snelhecter 2 (dua) lembar

Untuk ini dalam kegiatan usaha, saya berjanji mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi usaha / perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
Demikian Permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Materai
Rp.6000,-
Tanda Tangan
Cap Perusahaan

Hormat saya
Yang Memohon

B. FORMAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat :
- 4. Jabatan :
- 5. Bidang Usaha :
- 6. Bergerak dibidang :
- 7. Jenis Kegiatan Alamat Usaha :

Menyatakan bahwa Perusahaan/Usaha yang kami kelola sudah/belum memiliki Izin antara lain IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN (HO)

Dengan ini kami bersedia mengurus dan menyelesaikan Izin tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pernyataan ini kami buat

Bilamana kami ingkar dengan pernyataan ini, kami siap untuk ditindak menurut aturan Hukum yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- ❖ Nama :
- ❖ Jabatan :
- ❖ Alamat :
- ❖ Nomor Telp. :
- ❖ Website/Email :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- ❖ Nama Perusahaan/Usaha :
- ❖ Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- ❖ Alamat Perusahaan/Usaha :
- ❖ Luas Lokasi :
 - Luas Bangunan :
- ❖ Titik Koordinat :
- ❖ Nomor Telp. Perusahaan :
- ❖ Sumber Energi :
- ❖ Perizinan yang dimiliki :
- ❖ Keperluan :
- ❖ Besarnya Modal :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan SPPL seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Menyetujui,
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamandau

(.....NAMA.....)

Nanga Bulik,
Yang mewakili,

Materai
Rp.6000,-
Tanda
Tangan
Cap
Perusahaan

(.....NAMA.....)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI.....

- a) Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pebantu DPPKAD Kab. Lamandau
Telah Menerima uang sebesar Rp. -
- b)
- c) dari Perusahaan :
Direktur :
NPWPD :
Alamat :
d) Sebagai Pembayaran : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2013
.....

KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
	-	0.00
		-
	Jumlah Keseluruhan	0.00

- e) Tanggal terima uang :

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan

NIP.

Pembayar / Penyetor,

(.....)

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH)	1	NOMOR URUT
PERUSAHAAN DIREKTUR / PENANGGUNG JAWAB ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWRD) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA TAHUN : : : : : :		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)	
1.				
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga (Denda) : - bln		
		b. Kanaikan :		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan DPPKAD Kabupaten Lamandau Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Nanga Bulik, a.n. Kepala				
----- potong disini -----				
TANDA TERIMA		NO. URUT :		
PERUSAHAAN	:	Nanga Bulik,		
ALAMAT	:			
DIREKTUR / PENANGGUNG JAWAB	:	Yang menerima,		
NPWRD	:			
SEJUMLAH	:	(.....)		

Keterangan :

- 1. Lembar 1 kepada Wajib Pajak / Pihak Ketiga
- 2. Lembar 2 Kasir Penerima
- 3. Lembar 3 Arsip

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	me
ASISTEN	f
KABAG	
KASUBAG	✓
PELAKSANA	\$





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, Februari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ *ay* II /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lamandau
- Tentang : Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
- Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau
- Tata Naskah : Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]
Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001